



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 421.5 -215.C Tahun 2007

TENTANG

IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN Dr. JB. SITANALA CABANG SERAM BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB. Sitanala adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi Penerus Bangsa, dengan mendirikan lembaga Pendidikan Formal;
 - b. bahwa Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB. Sitanala memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14/MPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ijin Opeasional;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seperti tersebut pada butir a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang nomor 40 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Sram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru.
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMK Kristen Seram Barat
- Alamat : Jl. Pendidikan Piru
- Kedua : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah Swasta ;
- Ketiga : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 8 Juni 2007



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

J.F. PUTTILEIHALAT, S.Sos

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga di Piru
6. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;
8. Kepala SMK Kristen Seram Barat di Piru
9. Pengurus Pusat YPPK DR. JB Sitanala di Ambon
10. Pengurus Cabang YPPK Dr. JB. Sitanala di Piru;